

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “PETUNG” DALAM
PEMILIHAN CALON SUAMI - ISTERI
(STUDI KASUS DI DESA NGAGRONG KECAMATAN AMPEL
KABUPATEN BOYOLALI)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU (S1) HUKUM ISLAM**

Oleh:

**NASUKHA
NIM: 10350075**

**PEMBIMBING
Drs. ABD. MAJID AS, MSI,**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “PETUNG” DALAM
PEMILIHAN CALON SUAMI - ISTERI
(Studi Kasus Di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)**

Pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasul dan yang melaksanakannya adalah ibadah adapun tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rāḥmah*, Islam mengatur sebuah pernikahan mulai dari rukun, syarat serta kriteria pemilihan jodohnya. Dalam Islam rukun dan syarat harus terpenuhi, jika salah satu darinya tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah, begitu juga kriteria pemilihan jodoh dalam Islam pun juga sudah diberikan arahan oleh Nabi SAW antara lain: memilih harta bendanya, garis keturunan (nasab), kecantikan atau agamanya, namun Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada ummatnya untuk memilih agamanya. Akan tetapi ada cara-cara lain yang dilakukan masyarakat pedesaan dalam pemilihan calon suami atau calon isteri, salah satunya yaitu pemilihan calon suami isteri yang dilakukan masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel. Masyarakat Desa Ngagrong masih menggunakan tradisi “petung” atau penghitungan hari kelahiran dan hari pasaran dari calon suami atau calon isteri.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan oleh karena itu metode pengumpulan data dengan wawancara kepada tokoh masyarakat yang mengetahui tradisi “petung”. Penelitian ini bersifat *deskripsi analisis* yaitu menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis sehingga penelitian ini memberikan kepastian hukum. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan masalah dengan melihat kesesuaian mengenai tradisi “petung” dengan melihat dalil-dalil al-Qur’an, sunnah, pendapat para ulama, *urf* dan *maslahah*. Cara berfikir yang penyusun gunakan dalam menganalisis yaitu dengan berfikir induktif, dimana penyusun menganalisis data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti kemudian digenerasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini tetap bertahan dikarenakan keyakinan yang kuat dari masyarakat Desa Ngagrong. pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngagrong banyak dipengaruhi oleh tradisi “petung” dikarenakan dengan tradisi tersebut masyarakat Desa Ngagrong bisa memprediksi rumah tangga kedepannya yang bertujuan untuk kehati-hatian, karena apabila dari jumlah yang tidak cocok maka akan ada cara untuk menghilangkan resiko yang akan ditimbulkan dari ketidakcocokan tersebut. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tradisi ini tidak mengurangi atau menambah syarat dan rukun dari pernikahan. Menggunakan tradisi “petung” atau tidak menggunakan tradisi “petung”, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Dari batasan-batasan dan konteks diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang dimasyarakat, dihayati secara langsung oleh masyarakat setiap harinya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Nasukha

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nasukha
Nim : 10350075
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
"PETUNG" DALAM PEMILIHAN CALON SUAMI –
ISTERI (Studi Kasus Di Desa Ngagrang Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Rajab 1435 H
6 Mei 2014 M

Pembimbing

Drs. ABD. MAJID AS, MSI
NIP:19500327 197903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/384/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
"Petung" Dalam Pemilihan Calon Suami-
Isteri (Studi Kasus Di Desa Ngagrong
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolai)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nasukha

NIM : 10350075

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 6 Rajab 1435 H/ 6 Mei 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang



Drs. H. Abd. Majdid AS, M.SI.

NIP. 19500327 197903 1 001


Penguji I.



Dr. Samsul Hadi M. Ag.

NIP: 19730708 200003 1 003

Penguji II



Drs. Abu Bakar Abak M.M.

NIP: 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 22 Rajab 2014

22 Mei 2014

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA



Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٢﴾

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar” ,

“Dan memberinya rezekidari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya”

1

¹Al-Qur'an surat Al-Isrā' (17) : 82 dan at-Tālaq (65) : 2-3

PERSEMBAHAN

KEPADA
ALMAMATER JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT
Kupersembahkan untuk yang tercinta:
Ibunda Munafiatun, Ayah terhormat Muhsoni Nur Ichsanuddin
Dan yang sangat aku sayangi
Kakakku Siti Ulfa S.Pd.I dan suaminya Budiyanto al-Haffidz
Kakakku Nasiruddin S.Pd.I
Adikku M. Fatkhurrohman
Keponakanku Aliya Qotrun Naja Al-Fawaz

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب طالب العلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا وحبیبنا محمد وعليّ اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين أشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمدا عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam penyusun rangkum dalam kalimat hamdallah, sebuah ungkapan rasa syukur karena atas karunia, rahmad dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, manusia-manusia mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Sehingga akhirnya penyusun dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhadi, S.Ag., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abd. Madjid AS, MSI. Selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Bunyan Wahib. selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawanati Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Keluarga tercinta, Abah Muhsoni Nur Ichsanuddin dan Umi Munafiatun, kakakku Siti Ulfah S.Pd.I beserta Suami Budiyanto, dan Nasiruddin S.Pd.I, serta adikku M.Fatkhurrohman serta keponakanku Aliya Qotrunnaja Al-fawaz, yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, dan terus menerus memberikan do'a, serta memberi dorongan baik moril maupun materiil.
6. Romo KHR. Muhammad Najib Abdul Qadir beserta keluarga yang senantiasa sabar dan telaten mengingatkan penyusun, untuk selalu mengingat tujuan penyusun dari rumah merantau ke Yogyakarta.


7. Guru-guru beserta keluarga-keluarganya dan Ustadz As'ad Syamsul Arifin yang selalu memberikan perhatian, do'a dan tidak bosan-bosannya mengingatkan akan kewajiban.
8. Kepada masyarakat Desa Ngagrong khususnya Ibu Kepala Desa beserta staf-stafnya dan para tokoh masyarakat (Yoso Suwarno, Saifuddin Zuhri, Ahmadi, Taufik Arifuddin) yang sudah bersedia memberikan keterangan-keterangan yang penyusun butuhkan dalam pengumpulan data demi lancarnya penyusunan skripsi.
9. Seluruh saudara senasib seperjuangan di Madrasah Huffadh I PP. Al-Munawwir Krapyak, khususnya kawan-kawan kamar IV.
10. Sahabat AS A dan AS B angkatan 2010 baik laki-laki ataupun perempuan serta sahabat MK (Ibnu, Asykar, Ridlo, Bahul, Andri, Irfan, Taha, Sodik, Robith, Rusdi, Alif, Ade,) dan semuanya serta teman-teman KKN (Nda Shofa, Vina, Tara, Shoim, Fatma, Jo, Syarif, Putra, Faiz, Fauzi) dilatan 46 angkatan 80 yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Orang terdekatku yang setia memberikan motivasi dan memberikan spirit terus menerus yang tidak ada kata jenuh dan yang selalu menyayangiku.
12. Kepada siapapun yang berwujud ataupun tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang patut untuk diberi saran dan kritik konstruktif untuk tujuan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 06 Mei 2014

Penyusun



Nasukha

10350075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

س	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *tata* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>

2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika pembahasan	20
BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian pernikahan.....	22
B. Syarat dan rukun pernikahan.....	25
C. Kriteria pemilihan jodoh	33
D. Tujuan dan hikmah pernikahan.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI PETUNG DI DESA NGAGRONG KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI	
A. Kondisi kehidupan masyarakat di Desa Ngagrong	42

1. Deskripsi wilayah Desa Ngagrang.....	44
2. Gambaran umum tokoh petung masyarakat Desa Ngagrong.	51
B. Pengertian tradisi petung.....	54
C. Hubungan tradisi petung dengan pemilihan calon suami-isteri dan pengaruh terhadap pernikahan di masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel.....	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PETUNG DALAM PEMILIHAN CALON SUAMI-ISTRI	
A. Analisis hukum Islam mengenai tradisi petung terhadap pemilihan calon suami atau calon istri	64
B. Analisis terhadap faktor-faktor eksisnya tradisi petung di Desa Ngagrong	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	76
C. Kontribusi.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	VII
CURRICULUM VITAE	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut bahasa yaitu: mengumpulkan dan menurut syara' yaitu: akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah ditentukan) untuk berkumpul.² Perkawinan juga bisa diartikan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.³

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.⁴ Dalam kehidupan di alam semesta ini, semua makhluk hidup bukan hanya manusia, akan tetapi binatang, maupun tumbuhan-tumbuhan tidak lepas dari perkawinan. Ini merupakan sunatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dalam perkembangbiakannya dan untuk pelestarian alam semesta.

²Moh. Rifa'i, Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 268.

³M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: ^{Khalista}, 2006), hlm. 88.

⁴ *Ibid.*

Allah Ta'ala berfirman

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء.⁵

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁶ Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah, untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sālēh, *tabarrukan* dengan doa anak sālēh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum.⁷

Allah Ta'ala berfirman:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم⁸

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁵ An-Nisā' (4): 1

⁶ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami...* hlm. 88.

⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

⁸ An-Nūr (24): 32.

Ketuhanan Yang Maha Esa⁹. Selain itu perkawinan adalah peristiwa agama, tentunya dalam Islam sendiri juga mengatur dan menyediakan cara bagaimana supaya sebuah perkawinan dapat memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan RasulNya. Manusia sebagai pelaksananya dapat menuai *maslahat* dari perkawinan tersebut. Langkah-langkah untuk mencapainya ditunjukkan dalam beberapa nas Al-Quran yakni:

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ۗ هن لباس لكم وكنتم لهن ۗ قلن¹⁰

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ۗ صلى¹¹

يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ۗ صلى ۗ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض

مأتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة ۗ ج¹²

والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ۗ صلى¹³

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من

الطيبات ۗ ج¹⁴

والذين هم لفروجهم حافظون¹⁵

⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁰ *Al-Baqārah* (2): 187.

¹¹ *Ibid.*, 223.

¹² *An-Nisā'* (4): 19.

¹³ *Ibid.*, 24.

¹⁴ *An-Nahl* (16): 72.

¹⁵ *Al-Mu'minun* (23): 5.

إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين¹⁶

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون¹⁷

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتب مما

ملكتم أيمانكم فكاذبوهم إن علمتم فيهم خيرا¹⁸

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في

ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹⁹

فاطر السموات والأرض. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعم أزواجا. يذركم فيه.

ليس كمثلته شيء. وهو السميع البصير²⁰

والذين هم لفروجهم حفظون²¹

إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين²²

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون²³

خلق من ماء دافق²⁴

¹⁶ *Ibid.*, 6

¹⁷ *Ibid.*, 7

¹⁸ *An-Nūr* (24): 33

¹⁹ *Ar-Rūm* (30): 21

²⁰ *Asy-Syurā'* (42): 11

²¹ *Al-Ma'arīj* (70) : 29

²² *Ibid.*, 30

²³ *Ibid.*, 31

²⁴ *Aṭ-Ṭāriq* (86): 6

يخرج من بين الصلب والترائب²⁵

Dari sejumlah ayat-ayat tersebut di atas, jika disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni²⁶:

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rāḥmah*),
2. Tujuan reproduksi (penerusan generasi);
3. Tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seks);
4. Menjaga kehormatan;
5. Ibadah

Akan tetapi sebelum terjadinya peristiwa perkawinan, perlu adanya persiapan-persiapan yang mengawali perkawinan itu sendiri, yang salah satunya adalah pemilihan jodoh. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karenanya perkawinan dilakukan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.²⁷ Di samping itu, perkawinan juga bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu dilakukan dengan sangat berhati-hati.

Dalam hadis Nabi:

²⁵ *Ibid.*,7.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 37.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 48.

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.²⁸

Dari Hadis di atas jelas bahwa seorang laki-laki berhak memilih seorang wanita untuk dijadikan pendamping hidupnya. Sebaliknya seorang perempuan juga diberi hak untuk memilih calon suaminya. Yang pokok di antaranya adalah: karena kecantikan dari seorang wanita atau kegagahan dari seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan pilihan adalah karena keberagamaannya²⁹.

Yang dimaksud dengan keberagamaan yaitu komitmen keagamaannya atau kesungguhan dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng daripada kekayaan, kecantikan, ataupun karena kebangsawanannya.

Ketika berbicara tentang pemilihan jodoh tentulah bukan hanya bersumber dari al-Qur'an, Al-Hadis maupun dari buku-buku yang menerangkan tentang hukum Islam, karena di sebagian masyarakat pedesaan yang masih kental dengan hukum adat, banyak berbagai tradisi dalam pemilihan calon suami atau calon isteri, salah satunya yaitu pemilihan calon suami isteri di daerah Kabupaten Boyolali, tepatnya di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel, sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan tradisi

²⁸ Al-Bukhārī, *Ṣāḥih al-Bukhārī* (Beirut, Dar al-Fikr, 1981), III:242.

²⁹ *Ibid.*

“petung” atau penghitungan hari kelahiran dan hari pasaran dari calon suami atau calon isteri.

Tradisi ini sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya suatu perkawinan, selain tradisi ini sudah menjadi sebuah keharusan, sebagian penduduknya masih mempercayai terhadap resiko yang akan didapatkan dalam rumah tangganya kedepan apabila dari “petung” (penghitungan) itu tidak cocok.

Dari tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri tersebut, penyusun berusaha untuk meneliti, bagaimana tradisi “petung” jika di tinjau dari kacamata Hukum Islam. Yang dalam Islam sendiri tidak ada ajaran atau tuntunan terhadap tradisi tersebut baik dari al-Qur’an maupun al-Hadis, yang dalam garis besarnya, apakah tradisi ini sudah cocok menurut Hukum Islam yang berlandaskan al-Qur’an dan al-Hadis yang selama ini menjadi panutan umat muslim termasuk umat Islam di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali?

2. Faktor apa saja yang menyebabkan tradisi “petung” dalam dalam pemilihan calon suami-isteri itu masih eksis?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan praktik tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi tradisi “petung” di Desa Ngagrong itu tetap eksis.
3. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi “petung” dalam pemilihan suami-isteri di Desa Ngagrong.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Selain itu penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum di lingkungan

peradilan agama dan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang telah membahas tentang “petung” atau penghitungan pernikahan adalah:

Didalam skripsi yang disusun oleh Akhmad Khusnaeni (00350471) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan Di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman”.³⁰ Membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dilarangnya kawin semisan di Dusun Palemsari dan bagaimana Islam memandang praktek adat tersebut. Di dalamnya juga sedikit disinggung tentang konsep kafa’ah dalam Islam. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat adat perkawinan Jawa dari perspektif hukum Islam.

Skripsi yang kedua adalah, “Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikan Kecamatan Jatikan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)”.³¹ Skripsi ini disusun oleh Nanang Setiyawan (02361571), didalam skripsi ini pembahasannya adalah tentang tata cara

³⁰ Akhmad Khusnaeni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan Di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

³¹ Nanang Setiyawan, “Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikan Kecamatan Jatikan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat” Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan PMH Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

pelaksanaan pernikahan adat Jawa dan pertautan antara pernikahan adat Jawa dibandingkan dengan hukum Islam. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat pernikahan dalam adat Jawa yang ditinjau dari segi hukum Islam.

Skripsi yang ketiga adalah skripsi yang disusun oleh Zubas Arief Rahman Hakim (02351613) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta)”,³². Dalam skripsi ini pembahasannya tentang “petung” perhitungan weton secara hukum Islam, apa sebenarnya hakekat dari konsep dan praktek perhitungan weton itu dan bagaimana kacamata ilmiah melihat pada praktik perhitungan weton tersebut, skripsi tersebut sedikit mempunyai kesamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat hukum adat jawa sebagai acuan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, bagaimana perspektif Hukum Islam memandang permasalahan itu.

Skripsi yang empat adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep “petung” (Studi Kasus Terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan Di Koran Kedaulatan Rakyat)”.³³ Skripsi ini disusun oleh Arif

³²Zubas Arief Rahman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

³³ Arif hadi Prasetyo (05350075) Skripsi Yang Ketiga Adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Petung (Studi Kasus Terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan Di Koran Kedaulatan Rakyat)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2010.

Hadi Prasetyo (05350075), di dalam skripsi ini pembahasannya adalah tentang cara penghitungan antara hari kelahiran dan hari pasaran, apakah konsep “petung” dalam pemikiran mbah kalam konsultan penanggalan di Koran kedaulatan rakyat ini sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Dari berbagai kajian yang dikemukakan di atas nampak bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tema penelitian skripsi ini lebih memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam memandang tradisi “petung” dalam menentukan pilihan calon suami atau calon isteri di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

E. Kerangka Teoritik

Hukum adat adalah salah satu pengaruh adanya perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Salah satu bukti adalah pada ijtihad imam Maliki yang banyak dipengaruhi oleh adat yang berada di masyarakat Madinah, imam Syafi'i yang banyak dipengaruhi oleh adat yang berada di Mesir pada *qāul jadidnya* dan masyarakat Bagdad pada *qāul qādimnya*.

Hukum adat di benarkan oleh hukum Islam selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini dapat dipahami bahwa adat yang diterima adalah adat yang “tidak menghalalkan barang yang haram dan tidak mengharamkan barang yang sudah jelas halal”.

Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti masalah ini, karena masalah ini sangat sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada dan bersifat turun temurun, oleh karena itu Penulis menggunakan dua teori, yang pertama adalah teori '*urf*', dan yang kedua adalah teori *masalah mursalah*

1. Teori '*Urf*'

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, ataupun perbuatan, atau keadaan meninggalkan, '*urf*' juga disebut adat.³⁴

'Urf dibagi menjadi dua

a. '*Urf* Ṣaḥiḥ

³⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad karib, Cet. I (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.123.

Sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Jadi 'urf atau adat yang dimaksud adalah 'urf yang Ṣahih (benar), yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang digunakan, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.³⁵

b. 'Urf fasid

Sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara'

Dalam *kaidah ushul fikih* adat dapat pula dijadikan sebuah hukum

العادة محكمة.³⁶

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya sulit untuk ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku. Adat kebiasaan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang telah mafhum di tengah-tengah masyarakat karena berulang kali dilaksanakan, sehingga menjadi norma hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adat yang bertentangan dengan sumber-sumber pokok hukum Islam, dengan sendirinya ditolak sebagai bagian dari sumber inspirasi pembentukan hukum Islam. Adat kebiasaan yang telah lama mentradisi dan diterima sebagai sebuah kebenaran, apalagi secara substansial cocok

³⁵ Rachmat Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 128.

³⁶ Abdul Hamid Hakim, *Assulam* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra), II:73.

dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis akan berpeluang dijadikan hujjah dalam pembentukan hukum Islam.

Adat atau *'urf* itu di nilai benar apabila memenuhi 3 syarat yang harus ada, yaitu:

1. *'Urf* itu tidak berlawanan dengan nas yang tegas, maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. *'Urf* itu merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus (*'urf* yang berlaku disebagian masyarakat).³⁷

Dari batasan-batasan dan konteks di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ngagrang Kecamatan Ampel merupakan sebuah hukum adat yang lahir dan berkembang dimasyarakat yang dihayati secara langsung oleh masyarakat di setiap harinya.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata; *masalahah* yang berarti mendatangkan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Oleh karena itu bisa dipahami sebagai sebuah prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan

³⁷ Kaoerul Umam, *Ushul Fiqh*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998). Hlm. 378.

untuk menetapkan suatu hukum Islam, juga bisa berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).³⁸

Sedangkan menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan di mana Syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁹

Dalam teori *masalah* bahwasanya ulama yang berhujjah dengan *masalah mursalah* bersikap hati-hati untuk menjadikannya hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada *masalah mursalah* yang menjadi pembentukan hukum, yaitu⁴⁰:

1. Kemaslahatan hakiki, yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.
2. Kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi, yaitu pembentukan suatu hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umum manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

³⁸Chaerul Uman, *Ushul Fiqih I; Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet ke-I (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 135.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...* hlm.116

⁴⁰*Ibid.*, hlm.119.

3. Kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip dari nas atau ijma'.

Islam dengan hukum-hukum syari'ahnya mengacu kepada usaha mewujudkan kemaslahatan yang nyata, tidak mengacu kepada yang lainnya, dan memberi kemudahan menuju jalan kearah ketaatan. Atas dasar ini, para ulama ahli fiqh menetapkan kaedah-kaedah yang diambil dari tujuan tersebut, antara lain “aḍḍarar yuzalu” (bahaya itu harus dihilangkan); “yudfa' asyaddu aḍḍararin” (ditolak bahaya yang lebih berat dengan memilih yang lebih ringan); “dalam menghadapi dua bahaya, maka bahaya yang khusus dapat dipakai sebagai sarana untuk mengatasi bahaya yang umum); “daf'u aḍ-ḍarar muqaddam 'ala jalb al-maṣalih” (menolak bahaya didahulukan atas menarik kemanfaatan).⁴¹

Para ulama telah mengambil dari ayat-ayat al-Qur'an kaidah yang bertujuan mengambil maslahat dan menolak bahaya. Hal itu bukanlah berarti suatu upaya meniadakan nash, karena ia tidak mampu mewujudkan kemaslahatan. Bagaimanapun kemaslahatan harus sesuai dengan nas, karena kemaslahatan yang bertentangan adalah rekayasa nafsu dan fikiran manusia, yang berarti menetapkan keinginan nafsu terhadap ketetapan nas.⁴²

Dalam tuntunan Nabi Muhammad SAW bahwa kriteria pemilihan jodoh itu hanya ada empat, yaitu: karena hartanya, karena kecantikannya,

⁴¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Syefullah Ma'shum, dkk cet 8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm.565.

⁴²*Ibid.*

karena nasabnya, karena keagamaannya. Rasulullah memerintahkan agar memilih pria atau wanita karena agamanya. Lantaran dengan agamanya ia dapat membimbing akal dan jiwanya, berlaku sabar, dan menyadari tugas dan kewajiban suami-isteri. Kesadaran ini akan menumbuhkan tanggungjawab untuk menjaga dirinya dari rayuan dan gangguan orang lain. Setelah itu baru memperhatikan hal-hal yang bersifat fisik dan dunia (kecantikan, keturunan, harta) yang secara fitrōh memang disukai oleh manusia.⁴³

⁴³ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami...* hlm. 93.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektif, dan tercapai hasil yang optimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Oleh karena itu metode pengumpulam data adalah wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Ngagrong.

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian *deskripsi analisis*. Dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. selain itu penelitian ini juga bentuk penelitian terhadap masalah baru, isu baru dan

⁴⁴ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 10.

judul penelitian yang belum banyak diketahui.⁴⁵ Atau dapat juga dimasukkan sebagai penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.⁴⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data Primer, Observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Ngagrang.
- b. Sumber Data Sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, penelurusan naskah, yakni dengan mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.⁴⁷

4. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat kesesuaian mengenai tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri dalam tinjauan hukum Islam dengan melihat dalil-dalil al-Qur’an, Sunnah, pendapat para Ulama, ‘urf dan *maslahah*

Menggunakan tolok ukur dari ketetapan norma-norma agama berupa al-Quran dan Hadis berikut hukum sebagai landasan pembenaran dari masalah yang dibahas, sehingga memperoleh satu kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan hukum Islam.

⁴⁵ Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), hlm. 15.

⁴⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmia Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm 136.

⁴⁷ Tatang M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.⁴⁸ Cara berfikir yang penyusun gunakan adalah cara berfikir induktif, di mana penyusun menganalisa data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti kemudian digenerasikan pada suatu kesimpulan yang berifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikannya secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, yang mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

⁴⁸Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. Ke.3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.4.

Bab kedua membahas tentang pengertian pernikahan, syarat dan rukunnya, serta tata cara untuk memilih calon suami atau calon isteri menurut hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum masyarakat Desa Ngagrong, pengertian tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri, hubungan tradisi “petung” dengan pemilihan calon suami-isteri dan pengaruh tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri terhadap pernikahan di masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

Bab keempat analisis tradisi “petung” untuk memilih calon suami atau calon isteri dari kacamata hukum Islam dan akibat hukumnya sebagai pertanggung jawaban bagi para penganut tradisi “petung” .

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian-uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada satu titik kesimpulan akhir dan mendorong penyusun untuk mengajukan saran-saran

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri adalah wujud kehati-hatian bagi orang Jawa khususnya masyarakat Desa Ngagrong, seperti halnya konsep kehati-hatian dalam Islam. Karena praktik tradisi “petung” ini tindakan preventif (mencegah agar sesuatu tidak terjadi).
2. Faktor yang mempengaruhi tradisi ini masih tetap bertahan dan eksis dikarenakan keyakinan yang kuat dari sebagian besar masyarakat, karena menurut masyarakat Desa Ngagrong tradisi “petung” ini banyak mengandung manfaat, dari “petung” atau perhitungan hari, mereka bisa memprediksi rumah tangga kedepannya, selain dari keyakinan yang kuat faktor yang mempengaruhi tradisi “petung” ini masih eksis dikarenakan wujud taat masyarakat Desa Ngagrong kepada leluhur atau nenek moyang yang telah memberikan peninggalan budaya dan tradisi yang banyak mengandung kemaslahatan.

3. Tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri adalah sebuah tradisi yang harus dilakukan bagi masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dalam menentukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahannya.

Jika dilihat dari teori *‘urf* maka tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat *‘urf*, karena tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.

Jika dilihat dengan teori *masalahah* maka tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri mengandung kemanfaatan, karena tradisi tersebut bertujuan untuk tindakan kehati-hatian dari masyarakat Desa Ngagrong. Seperti halnya kehati-hatian yang terdapat dalam Islam. Sifat pemilihan konsep *kafa’ah*.

Dengan demikian tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami isteri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngagrong jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaksahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu sangat keliru jika tradisi ini dibenturkan dengan hukum dari sebuah perkawinan, jawabannya sudah jelas bahwa tanpa adanya tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri pun perkawinan tetap sah hukumnya.

E. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Desa Ngagrang

Tradisi dan budaya adalah peninggalan nenek moyang yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain atau daerah-daerah lain, memelihara tradisi adalah bentuk pelestarian budaya yang ada sekaligus bentuk dari cinta tanah air. Oleh karena itu bagi masyarakat Desa Ngagrang mari bersama-sama melestarikan budaya yang ada.

2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan, dan materi yang digunakan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan penelitian yang penyusun lakukan.

4. Kontribusi

Dengan hasil penelitian yang penyusun lakukan, banyak memberikan kemanfaatan terhadap sebagian masyarakat Desa Ngagrang, yang akhirnya mereka sedikit mengetahui tentang bahwa tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri adalah adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga adat yang tidak keluar dari batasan-batasan tauhid dan aqidah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang:
CV. Toha Putra, 1989.

Hadis

Bukhori, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al, *sahih al-bukhari*, 4 jilid,
Beirut: Dar al-Fikr,t.t,1981.

Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, *Sahih Muslim*, cet.I 4
Jilid, ttp.:al-Qana'ah,t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta:UUI Press

Chafidh, M. Afnan dan Asrori, A. Ma'ruf *Tradisi Islami Panduan Prosesi
Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006.

Hadi, Abdul Jamil dan mas'ud, Aburrohman, *Islam dan Kebudayaan Jawa*,
Yogyakarta: Gama Media, 2000

Hakim, Abdul Hamid, *Assulam* Juz 2 Jakarta: Maktabah Sa'adah Putra, 2008

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung:
Pustaka Setia, 2000

Khallaf, Abdul Wahhab *Ilmu Ushul Fiqh* Semarang: Dina Utama, 1994

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2004

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1990

Rifa'i, Moh, Zuhri, Moh dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra 1978.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid Beirut: Dar al-Fikr, 1992

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996

Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Bandung: Mizan Media Utama, 2003

Subarno ,Imam, *Menikah Sumber Masalah* , Yogyakarta: Gama Media, 2004

Syafi', Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2004

Umam, Kaoerul, *Ushul Fiqh*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Zuhaili, Wahbah, Az, *Fikih Islam Wa Adilatuhu* Jakarta:Gema Insani 2011

Lain-lain

Daftar monografi Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

M. Amier, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Partanto, Pius A. dan Al-Barry, M. Dahlan, *kamus ilmiah populer*, Surabaya:

Arkola 1994

Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, Yogyakarta: Andi

Ofset, 2004

Munawwir, Ahmad Warson *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-14,

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Undang-Undang Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan

TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemah
			BAB I
01	2	4	Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka
02	2	7	Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (laki-laki/perempuran yang tidak beristeri/bersuami) dari kalian, dan orang-orang mukmin yang sudah layak berkawin dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka fakir miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan anugerah-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
03	3	9	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka
04	3	10	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki
05	3	11	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa

			yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata
06	3	12	dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki
07	3	13	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik
08	3	14	dan orang-orang yang menjaga kemaluannya
09	4	15	kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela
10	4	16	Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
11	4	17	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka
12	4	18	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
13	4	19	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan

			bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat
14	4	20	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,
15	4	21	Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
16	4	22	Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
17	4	23	Dia diciptakan dari air yang dipancarkan,
18	4	24	Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan
19	4	12	Seorang wanita dikawini karena empat; harta, keturunan, kecantikan, dan karena agamanya. Kawinilah wanita yang konsekuen terhadap agama, engkau akan bahagia. Muttafaq alaih dan Lima Imam
20	12	22	Sesungguhnya adat bisa menjadi sebuah hukum
			BAB II
21	22	41	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
22	30	56	Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.
23	32	62	Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu

			mampu berkeluarga hendaklah kawin, sebab ia dapat memejamkan mata dan menjaga kesucian farji. Barangsiapa tidak mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa itu dapat melemahkan syahwat.
24	33	64	Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW, beliau bersabda: seorang wanita dikawini karena empat; harta, keturunan, kecantikan, dan karena agamanya. Kawinilah wanita yang konsekuen terhadap agama, engkau akan bahagia. Muttafaq alaih dan Lima Imam
25	36	70	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
26	37	73	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak, cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
27	38	75	Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu mampu berkeluarga hendaklah kawin, sebab ia dapat memejamkan mata dan menjaga kesucian farji. Barangsiapa tidak mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa itu dapat melemahkan syahwat.

28	39	76	Demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perempuan. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku maka bukan termasuk golongan dariku
			BAB IV
29	63	98	Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW, beliau bersabda: seorang wanita dikawini karena empat; harta, keturunan, kecantikan, dan karena agamanya. Kawinilah wanita yang konsekuen terhadap agama, engkau akan bahagia. Muttafaq alaih dan Lima Imam
30	6	100	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya; “hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar”
31	66	106	Adat merupakan syari’at yang dikukuhkan sebagai hukum.
32	67	109	Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan
33	68	111	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

34	71	123	Keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan
----	----	-----	--



BIOGRAFI ULAMA

A. Imam al-Bukhari

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadis, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

Al Imam Al Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkandi. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Al Imam Al Bukhari.

B. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara'a an Nahr, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.

Reputasinya mengikuti gurunya Imam Bukhari

Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadits, nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary al-Ju'fy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Sejarah Islam sangat berhutang jasa kepadanya, karena prestasinya di bidang ilmu hadits, serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam, setelah al-Qur'an. Dua kitab hadits shahih karya Bukhari dan Muslim sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah dan tasawwuf dalam dunia Islam.

Wafatnya Imam Muslim

Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.

C. Ibnu Hajar Al-Asqalani

Pada akhir abad kedelapan hijriah dan pertengahan abad kesembilan hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa dikala itu memberikan perhatian

besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini Al-Haafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. Berikut biografi singkat beliau:

1. Nama dan Nashab

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. (Lihat Nazhm Al-‘Uqiyaan Fi A’yaan Al-A’yaan, karya As-Suyuthi hal 45)

2. Kelahirannya

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya’ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. (Lihat Adh-Dahu’ Al-Laami’ karya imam As-Sakhaawi 2/36 no. 104 dan Al-badr At-Thaali’ karya Asy-Syaukani 1/87 no. 51).

3. Pertumbuhan dan belajarnya

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. setelah berhaji dan mengunjungi Baitulmaqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat tahun 787 H.) untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H.) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

D. Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*.

Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir `Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

E. Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh *Asy-Syahadah Al-`Alimyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah *fiqh as-Sunnah* (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

F. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, guru besar ilmu tafsir dan mantan Rektor UMI dan IAIN Alaudin Ujung Pandang, bahkan sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Quraish shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "Al-'Jaz al-Tasyri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim".

G. Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), kabupaten Sumatra Utara, sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok dipesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989, pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama : Nasukha
TTL : Boyolali, 03 Mei 1987
Alamat : Dk. Surodadi RT 02 RW 04 Ds. Ngagrong Kec. Ampel Kab.
Boyolali Provinsi Jawa Tengah
Nama Ayah : Muhsoni
Ibu : Munafiatun

Pendidikan Formal :

Tahun 1994 Masuk SDN 3 Ngagrong
Tahun 2000 Masuk MTs Negeri Boyolali
Tahun 2003 Masuk MASS Aliyah Tebuireng
Tahun 2006 Masuk persamaan Mujahiddin Bandung Diwek Jombang
Tahun 2007 Masuk IKAHA (Institut Keislaman Hasyim Asy'ari)
Tahun 2010 Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Non Formal :

PP Tebuireng Jombang Jawa Timur 2002-2007
Madrasah Huffadh PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2011-sekarang

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA NGAGRONG

1. Data penduduk Desa Ngagrong di lihat dari padukuhan?

No	Padukuhan	Kepala Keluarga	Kependudukan		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ngagrong	60	132	152	285
2	Tompak	40	115	105	214
3	Lengkong	30	87	85	172
4	Gunungsari	15	25	27	52
5	Ngargosari	50	136	117	253
6	Sikepan	41	94	97	189
7	Surodadi	70	164	171	335
8	Tonolayu	93	233	205	438
9	Sidomulyo	50	123	127	250
10	Tegalrejo	39	63	76	139
11	Pulerejo	30	60	48	108
12	Gondangsari	35	93	91	184
13	Pulesari	10	23	22	45
14	Guwolelo	28	58	60	118
15	Wonolelo	35	75	80	155
16	Dukuh	21	58	43	101
17	Ngaglik	18	46	33	79
18	Kajongan	23	64	57	121
19	Gitri	15	27	29	56
20	Karangtalun	51	142	129	271
21	Ngegek	21	62	51	113

2. Keadaan Geografi

- a. Berapa luas wilayah Desa Ngagrong?

Jawab: 815 H

- b. Batas-batas wilayah Desa Ngagrong adalah:

Bagian utara : Desa Candisari

Bagian selatan : Desa Jeruk

Bagian timur : Desa Kembang dan Desa Seboto

Bagian barat : Hutan Negara

3. Keadaan Pendidikan

- a. Berapa jiwa keseluruhan penduduk Desa Ngagrong?

Jawab: 3.678

Dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	1.818
2	Laki-laki	1.860
Jumlah		3.678

4. Dari jumlah penduduk jiwa tersebut, bagaimana tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Ngagrong?

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar/setingkat	2.198
2	SLTP/setingkat	689
3	SLTA/setingkat	531
4	Perguruan Tinggi	45
5	Tidak sekolah	215

5. Apa pekerjaan warga masyarakat Desa Ngagrang berikut jumlahnya?

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.509
2	PNS	10
3	Guru swasta	12
4	Pedagang	42
5	Tukang batu	56
6	Pengusaha kecil	-
7	Karyawan swasta	142
8	Perawat swasta	-
9	Pengusaha kecil	-
10	Buruh	182
11	Wiraswasta	63
12	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	-
13	Belum bekerja	367
14	Pelajar	676
15	Ibu rumah tangga	513

6. Keadaan Sosial Politik

Struktur pemerintahan Desa Ngagrang adalah?

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Juminten
2	Kadus 1. I 2. II 3. III	1. Suyono 2. Widodo 3. Sutrisno
3	Sekretaris Desa	Sriyono
4	Kaur pemerintah	Supriyanto
5	Modin/Kaur Kesra	Mundiri
6	Kaur pembangunan	Parno
7	Kaur umum	Amin Daryono

7. Jumlah Penduduk Desa Ngagrang Berdasarkan Agama?

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.636
2	Kristen	42
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghuchu	-

Jumlah	3.678
--------	-------

8. Sarana dan Prasarana di Desa Ngagrong

a. Sarana Peribadatan?

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	16
2	Mushola	3
3	Gereja	2
4	Pura	-
5	Wihara	-
Jumlah		21

b. Sarana Pendidikan?

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	2
2	TK/TPA	1
3	SD/MI	2
4	SMP/MTs	-
5	SMA/MAN	-
Jumlah		5

c. Sarana Umum?

No	Sarana Umum	Jumlah
1	Balai Desa dan Gedung Serbaguna	1
Jumlah		1

Mengetahui
Kepala Desa Ngagrong

Juminten

SURAT PERSETUJUAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : TAUFIQ, A
TTL : BOYOLALI, 58 TAHUN
Alamat : SURODADI, NEGERONG

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa:

Nama : Nasukha
TTL : Boyolali 03 Mei 1987
Alamat : Surodadi^{Rt/Rw}^{02/04} Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

Benar-benar telah melaksanakan wawancara untuk meneliti data yang berkaitan dengan tradisi petung. Digunakan untuk kepentingan dalam mengajukan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PETUNG DALAM PEMILIHAN CALON SUAMI-ISTERI (Studi Kasus Di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)”**

PEDOMAN WAWANCARA

Sumber : Tokoh Masyarakat

- Apakah pendapat bapak tentang tradisi petung dalam pemilihan calon suami-isteri?
- Apakah ada buku yang mempelajari tentang tradisi petung dalam pemilihan calon suami-isteri?
- Apakah ada rumus atau cara untuk mempelajari penjumlahan hari dan pasaran kelahiran?
- Apakah ada kejadian yang nyata ketika tradisi petung itu tidak digunakan atau dilaksanakan?
- Jika ada kejadian nyata apakah itu semua karena tradisi petung itu atautkah hanya kebetulan saja?
- Apakah ada jalan lain ketika terjadi perhitungan yang tidak cocok untuk memberikan solusi?

Sumber : Tokoh Agama

- Apakah pendapat Bapak terhadap tradisi petung dalam pemilihan calon suami isteri?
- Apakah pendapat Bapak mengenai resiko yang akan di dapatkan ketika ketidakcocokan dalam perhitungan weton dalam pemilihan calon suami atau calon isteri?
- Apakah ada upaya pelurusan akidah ketika ada tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam?

- d. Jika sudah ada upaya pelurusan akidah jika ada tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam, apa tanggapan masyarakat Desa Ngagrong? Apakah menerima ataukah menolaknya?


Sumber : Pelaku

1. Pelaku yang setuju dan menerima tradisi petung dalam pemilihan calon suami-isteri.
 - a. Kenapa saudara berani melaksanakan pernikahan padahal menurut hitungan weton anda adalah ketemunya pasaran wage dan pasaran legi?
 - b. Apakah selama saudara berkeluarga pernah mengalami hal yang diterangkan ada resiko ketika tetap melaksanakan pernikahan?
 - c. Jika anda mengalami, apa yang anda alami?
2. Pelaku yang tidak setuju dan tidak menerima tradisi petung dalam pemilihan calon suami-isteri.
 - a. Apa alasan saudara kenapa tidak mengikuti tradisi yang di anut sebagian besar masyarakat?
 - b. Apakah ada perbedaan antara yang mengikuti tradisi petung dan yang tidak mengikuti tradisi petung?
 - Dari segi rezeki
 - Dari segi ketenteraman

Ngagrong, 14 MARET 2014

Pewawancara

Nara Sumber



(NASUKHA)



(TAW#12.A)

SURAT PERSETUJUAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Ahmad*
TTL : *40 TAHUN*
Alamat : *SURODADI*

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa:

Nama : Nasukha
TTL : Boyolali 03 Mei 1987
Alamat : Surodadi ^{Rt}/_{Rw} ⁰²/₀₄ Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

Benar-benar telah melaksanakan wawancara untuk meneliti data yang berkaitan dengan tradisi petung. Digunakan untuk kepentingan dalam mengajukan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PETUNG DALAM PEMILIHAN CALON SUAMI-ISTERI (Studi Kasus Di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)”**

PEDOMAN WAWANCARA

Sumber : Tokoh Masyarakat

- a. Apa pendapat bapak tentang tradisi petung dalam pemilihan calon suami-isteri?
- b. Apakah ada buku yang mempelajari tentang tradisi petung dalam pemilihan calon suami-isteri?
- c. Apakah ada rumus atau cara untuk mempelajari penjumlahan hari dan pasaran kelahiran?
- d. Apakah ada kejadian yang nyata ketika tradisi petung itu tidak digunakan atau dilaksanakan?
- e. Jika ada kejadian nyata apakah itu semua karena tradisi petung itu atautkah hanya kebetulan saja?
- f. Apakah ada jalan lain ketika terjadi perhitungan yang tidak cocok untuk memberikan solusi?

Sumber : Tokoh Agama

- a. Apa pendapat Bapak terhadap tradisi petung dalam pemilihan calon suami isteri?
- b. Apa pendapat Bapak mengenai resiko yang akan di dapatkan ketika ketidakcocokan dalam perhitungan weton dalam pemilihan calon suami atau calon isteri?
- c. Apakah ada upaya pelurusan akidah ketika ada tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam?

- d. Jika sudah ada upaya pelurusan akidah jika ada tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam, apa tanggapan masyarakat Desa Ngagrang? Apakah menerima atautkah menolaknya?

Sumber : Pelaku

1. Pelaku yang setuju dan menerima tradisi petung dalam pemilihan calon suami-isteri.
 - a. Kenapa saudara berani melaksanakan pernikahan padahal menurut hitungan weton anda adalah ketemunya pasaran wage dan pasaran legi?
 - b. Apakah selama saudara berkeluarga pernah mengalami hal yang diterangkan ada resiko ketika tetap melaksanakan pernikahan?
 - c. Jika anda mengalami, apa yang anda alami?
2. Pelaku yang tidak setuju dan tidak menerima tradisi petung daian pemilihan calon suami-isteri.
 - a. Apa alasan saudara kenapa tidak mengikuti tradisi yang di anut sebagian besar masyarakat?
 - b. Apakah ada perbedaan antara yang mengikuti tradisi petung dan yang tidak mengikuti tradisi petung?
 - Dari segi rezeki
 - Dari segi ketenteraman

Ngagrang, 14 MARET 2014

Pewawancara

Nara Sumber

(NASUKHA)

(Ahmadi)




PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KANTOR KESBANG POL)
Jalan Jambu Nomor 59 Telpn (0276) 321087 Siswodipuran Boyolali 57311

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070 / 133 / III / 32 / 2014

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011. Tanggal 20 Desember 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/265/2004. Tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah.
- II. MEMBACA : Surat dari BPMD Prov. Jateng Nomor : 070/05/04.5/2014 tanggal, 06 Januari 2014
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
- III Prinsipnya TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian di Kabupaten Boyolali.
1. Nama / NIM : NASUKHA / 10350075
2. Alamat : Surodadi RT.02 RW.04 Ngagrong, Ampel, Boyolali.
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Penanggung Jawab : Drs. Abd. Madjid AS, M.Si
5. Judul Penelitian : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI "PETUNG"
DALAM PEMILIHAN CALON SUAMI - ISTERI (Studi Kasus Di
Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali) "
6. Lokasi : Desa Ngagrong Kec. Ampel Kab. Boyolali.
7. Peserta : 1 Orang
- IV Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan objek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan Penelitian tidak di salahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah Penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.
- IV Surat Rekomendasi Penelitian berlaku :
1. Berlaku : Dari tanggal : 10 Maret 2014 S/d tanggal : 31 Maret 2014
2. Perpanjangan : Dari tanggal : - S/d tanggal : -

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Dandim 0724 Boyolali;
3. Kapolres Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kab. Boyolali;
5. Camat Kec. Ampel Kab. Boyolali;
6. Kepala Desa Ngagrong Ampel Boyolali;
7. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Yang Bersangkutan;
9. Peringgal.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Desember 2013

Nomor : 074 / 2402 / Kesbang / 2013
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS. 1/PP.00.9/2464/2013
Tanggal : 17 Desember 2013
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : " **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI "PETUNG" DALAM PEMILIHAN CALON SUAMI – ISTERI (Studi Kasus Di Desa Ngagrang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)** " kepada:

Nama : NASUKHA
NIM : 10350075
Prodi / Jurusan : Al Ahwal Asy Sykhsiyyah (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Di Desa Ngagrang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : Januari s.d Maret 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah Penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpm�@central-java.com http : //www.central-java.com
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/05/04.5/2014

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang : Surat Kepala Badan Kesbanglimas Daerah Istimewa Yogyakarta No. 074/2402/Kesbang/2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal permohonan rekomnedasi ijin penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : Nasukha
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Surecdadi RT. 002/004 Desa Ngagrang, Kec. Ampel, Kab. Boyolali.
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi "Petung" dalam Pemilihan Calon Suami - Isteri
6. Tempat /Lokasi : Desa Ngagrang, Kec. Ampel , Kab. Boyolali
7. Bidang Penelitian : Budaya
8. Penanggung Jawab : Drs. Abd. Madjid AS, MSi
9. Anggota Peneliti : -
10. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk : **Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi "Petung" dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri (Studi Kasus di Desa Ngagrang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)".**

dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perizinan. Materi penelitian tidak membahas masalah politik dan /atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

Nomor : 070/05/04. 2014
Halaman : 2 (2)

3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila penyang surat rekomendasi ini dalam melaksanakan penelitian tidak sesuai dengan surat permohonan, beserta data dan berkasnya, tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku, dan penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan NKRI.
4. Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian dapat diberlakukan kembali apabila telah dilakukan klarifikasi dan atau pemantauan di daerah lokasi penelitian dilaksanakan dan adanya surat pernyataan dari peneliti kepada pejabat yang menerbitkan rekomendasi penelitian untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku.
5. Setelah survai/riset/penelitian selesai supaya menyerahkan hasil survai/riset/penelitian kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku pada tanggal Januari 2014 s.d. Maret 2014
7. Surat Rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang,
Pada tanggal : 6-1-2014

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



L. L. ASTUTI, MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620621 198709 2 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Sdr Nasukha;
5. Arsip,-